

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTAPALEMBANG)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

HARRY HENDRA

02012681721008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMUHUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

TESIS

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTAPALEMBANG)**

Oleh :

Nama : Harry Hendra

NIM : 02012681721008

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 22 Nopember 2019

Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harry Hendra
NIM : 02012681721008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 14 Nopember 2019

Yang membuat pernyataan,



Harry Hendra
NIM. 02012681721008

MOTTO :

“Hidup Terus Berjalan... Mengalir Laksana Air...”

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Almarhum Papa & Mamaku
- Istri & Anak-anakku
- Almarhum Kakek & Almarhumah Nenekku
- Mertuaku, Aba & Almarhumah Umak
- Pembimbing Tesisku
- Adik-adikku
- Keluarga Besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Waa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis I (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ayahku tercinta, H. Astan Hermanto (Alm), yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti dan menekankan kepadaku akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan; Ibuku tercinta, Emilia Mukmin Rais dan Rosmini Wahid, BBA., yang telah mengajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu; Istriku terkasih Nelly Hartaty, A.Md. beserta Anak-anakku Yudistira Hermanto, Yasmin Oktaria Putri, dan Khairunnisa Destria Putri, yang menjadi penyemangat dalam perjuangan hidupku; Kakekku tercinta, Kailani (Alm) dan H. Mukmin (Alm), serta Nenekku tercinta, Djamilah (Almh) dan Rusamah (Almh) yang telah mengajarku arti dari cinta dan kasih sayang; Ibu mertuaku, Amai Setia (Almh) dan Ayah mertuaku, Busro; serta adik-adikku yang sangat kusayangi, Slamet Kurniawan, S.H., Budimansyah, S.E., dan Genta Ronalta, S.E., terimakasih atas dukungan yang telah diberikan.
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2017, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 14 Nopember 2019
Peneliti,

Harry Hendra
NIM.02012681721008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 14 Nopember 2019

Peneliti


ABSTRAK

Upaya diversifikasi di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan asas *restorative justice* tidak optimal dikarenakan perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak) pada kurun waktu tahun 2016 s/d 2018 yang berhasil diversifikasi hanya berjumlah 2 perkara sedangkan 8 perkara lain gagal diversifikasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam tesis ini yaitu terkait bagaimanakah penerapan asas *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap Anak di tingkat penyidikan di Polresta Palembang, kendala dalam penerapannya, serta kebijakan hukum pidana di masa mendatang. Jenis penelitian ini empiris, dengan jenis dan sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penerapan asas *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap Anak di tingkat penyidikan di Polresta Palembang secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana melalui ketentuan Pasal 5 s/d Pasal 33 yang mengatur mengenai kewenangan Penyidik Anak terhadap perkara Anak di tahap penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Terhadap diversifikasi perkara Anak berhasil, Polresta Palembang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara. Terhadap diversifikasi perkara Anak gagal, maka Berkas Perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Kendala-kendala yang dialami adalah: keengganan korban/keluarga korban memaafkan Anak karena tindak pidananya melampaui kenakalan anak yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental kepada korban; perkara Anak kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2018 didominasi tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama/di atas tujuh tahun, yaitu tindak pidana penganiayaan berat, pencabulan, perkosaan, dan pencurian dengan kekerasan; dan keengganan pihak berperkara menghadiri proses diversifikasi. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang adalah, adanya pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat Penyidikan (misalnya Perkap) agar Kepolisian dapat lebih dulu berkomitmen dan bersikap proaktif menerapkan diversifikasi sebelum proses diversifikasi berlanjut ke pihak Kejaksaan, demi efisiensi waktu, biaya, dan tenaga.


Kata Kunci : Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Asas *Restorative Justice*, Diversifikasi, Penyidikan, Penyidik Anak

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nasrariana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrariana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


ABSTRACT

The diversion attempt at the level of investigation at the Palembang City Police (Polresta Palembang) with the principle of restorative justice is not optimal because the case of Child in Conflict with the Law (Child) between year 2016 and 2018, which succeeded in diversion only amounted to 2 cases while 8 other cases failed. Therefore, the formulation of the problem in this thesis is related to how the application of the principle of restorative justice through diversion against Child at the level of investigation in Polresta Palembang, the constraints in its application, as well as criminal law policies in the future. The results of this study is, the application of the principle of restorative justice through diversion against Child at the level of investigation in Polresta Palembang is normatively carried out under Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System through the provisions of Article 5 to Article 33 which regulates the authority of the Child Investigator in the case of children in the investigation, arrest and detention stage. Regarding to the diversion of the Child's case successfully, Polresta Palembang issued a Decree on the Termination of Case Investigation. Against the diversion of the case of the Child failed, then the Case File was transferred to the Prosecutor's Office. Constraints experienced are : the reluctance of the victim/family of the victim to forgive the Child for his crime beyond the delinquency of the child which causes physical and mental suffering to the victim; Child cases for the period of 2016 to 2018 are dominated by criminal offenses that are punishable by imprisonment for the longest time/more than seven years, namely criminal offenses, gross abuse, mollesting, rape, and theft by force; and litigation reluctance to attend the diversion process. Criminal law policy in the future is, there must be guidelines available for the implementation of diversion at the level of Investigation so that the Police can first commit and be proactive in implementing diversion before the diversion process continues to the Prosecutor's Office, for the sake of time, cost, and energy efficiency.


Keywords : Children in Conflict with the Law, The Principle of Restorative Justice, Diversion, Investigation, Child Investigator

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Definisi Konseptual.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	29
6. Teknik Pengolahan Data.....	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BATASAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DIVERSI, DAN PENYIDIKAN PERKARA ANAK	
A. Batasan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	35
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	41
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	41
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	47
D. Penyidikan Perkara Anak.....	50
1. Pengertian Penyidikan.....	50
2. Penyidik.....	52
3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	55
4. Tindakan Penyidik dalam Penyidikan Perkara Anak.....	57
E. Diversi.....	58
1. Pengertian Diversi.....	58

2.	Tujuan Diversi.....	60
3.	Asas-Asas Diversi.....	61
4.	Potret Pelaksanaan Diversi.....	62
BAB III PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG)		
A.	Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang.....	71
1.	Prosedur Hukum Penerapan.....	75
a.	Dasar Hukum, Kedudukan Hukum, dan Prosedur Umum..	75
b.	Prosedur Diversi di Tingkat Penyidikan.....	78
1)	Penyidikan.....	78
2)	Penangkapan.....	80
3)	Penahanan.....	80
2.	Diversi Perkara Anak Berhasil.....	81
3.	Diversi Perkara Anak Gagal.....	86
B.	Kendala-Kendala Dalam Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang.....	90
1.	Faktor Hukum.....	90
2.	Faktor Penegak Hukum.....	95
3.	Faktor Sarana.....	97
4.	Faktor Masyarakat dan Budaya.....	99
a.	Keengganan Keluarga Korban Memafkan Pelaku Karena Tindak Pidananya Melampaui Kenakalan Anak dan Diancam Pidana Penjara Paling Lama atau Di Atas Tujuh Tahun.....	99
b.	Keengganan Menghadiri Proses Diversi.....	105
C.	Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan di Masa Mendatang.....	106
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	111
B.	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....		114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kedepan, anaklah yang berperan utama menentukan arah bangsa dan negara ini.¹ Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.²

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana perlindungan hukum yang mengantisipasi segala permasalahan hukum anak yang timbul. Sarana dan prasarana perlindungan hukum yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berkonflik dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain itu, sarana perlindungan hukum bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan

¹ Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, hlm. 154.

² Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 19.

nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berkonflik dengan hukum³, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak.⁴

Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana masing-masing berbunyi :

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.”

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

Huruf b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selain diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak yang dihadapkan pada proses penegakan hukum hingga

³ Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak. Lihat : Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico, hlm. 40.

⁴ Randy Pradityo, 2016, “Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hlm. 2.

menjalani proses persidangan di muka pengadilan⁵ diimplementasikan pula dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pada ketentuan Pasal 1 angka 2 yaitu, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak) pada angka 3, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap

⁵ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶ Randy Pradityo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.⁷

Asas *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Asas *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa asas *restorative justice* pada dasarnya sederhana, artinya merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.⁸

Asas *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat.⁹ Prinsip

⁷*Ibid.*

⁸ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 103.

⁹ Peradilan pidana dengan konsep *restorative justice* bertujuan untuk :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁰

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.¹¹ Konsep mengenai *restorative justice* dan *diversi* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

- “(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan di atas khususnya terkait *diversi*, dipertegas pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

h. Meningkatkan keterampilan hidup anak. Lihat : *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 353.

¹¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 11.

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep *restorative justice* melalui diversifikasi merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas *restorative justice* harus mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Oleh karena itu, proses diversifikasi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan asas *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

¹² Diversifikasi lahir dengan dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensi penjatuhan pidananya. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan menuju ke arah penyelesaian melalui musyawarah yang dalam hal ini melibatkan korban, pelaku, keluarga dari masing-masing korban dan pelaku serta masyarakat di luar proses peradilan. Diversifikasi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sangat penting dilakukan agar hak-hak anak baik korban maupun pelaku terlindungi demi masa depan mereka, sekaligus memulihkan kembali keadaan tertib sosial di masyarakat. Lihat : Rio Fabry, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan pelaku Anak”, Tesis, Lampung : Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 5.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dengan menggunakan asas *restorative justice* hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Di Kota Palembang tercatat banyak kejadian pidana yang menyangkut anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku. Tindak pidana yang terjadi antara lain pembegalan atau pencurian dengan kekerasan, ada pula seorang Ibu di bawah umur yang menjual anaknya sendiri. Kasus-kasus ini apabila terkespos di media maka akan mengundang berbagai respon publik dalam kurun waktu yang amat panjang sehingga akan mengganggu atau memberi pengaruh buruk bagi masa depan Anak. Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi perlindungan terhadap masa depan Anak dengan mengatur kewajiban upaya diversi dalam proses penegakan hukum Anak.¹³

¹³ Marully Pardede (Kabag Ops Kepolisian Resor Kota Palembang), 2018, "Polresta Palembang Catat Kasus Anak di Bawah Umur Cenderung Meningkat", dikutip pada laman website : <https://sumselupdate.com/polresta-palembang-catat-kasus-anak-di-bawah-umur-cenderung-meningkat/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

Dari tahun 2014 s/d tahun 2018, Kepolisian Resor Kota Palembang mencatat kecenderungan Anak selaku tersangka dari tahun 2014 sebanyak 15 kasus, kemudian tahun 2015 sebanyak 18 kasus, tahun 2016 sebanyak 23, tahun 2017 menurun sebanyak 21, dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi 24 kasus. Hal ini sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Anak Selaku Tersangka Tahun 2014 s/d 2018

Tahun	Anak Selaku Tersangka
2014	15
2015	18
2016	23
2017	21
2018	24
TOTAL	101

Sumber : Kepolisian Resor Kota Palembang, 2019

Dari jumlah Anak selaku tersangka tahun 2014 s/d tahun 2018, di tahun 2018 khususnya atas perkara yang mencapai putusan berjumlah 24 perkara, dan perkara yang tidak dilakukan diversi karena undang-undang adalah 18 perkara. Perkara yang berhasil dilakukan diversi berjumlah 2 perkara, sedangkan yang gagal diversi mencapai 8 perkara. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Rekapitulasi Penanganan Perkara Anak di Kepolisian Resor Kota Palembang Tahun 2018

1.	Perkara Anak yang Masuk	24
2.	Yang Sampai Putusan	22
3.	Tidak Dilakukan Diversi Karena Undang-Undang	18
4.	Upaya Diversi	10
	a. Berhasil Dilakukan Diversi	2
	b. Yang Gagal Diversi	8

Sumber : Kepolisian Resor Kota Palembang, 2019

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa upaya diversifikasi di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang dengan bersandar pada asas *restorative justice*¹⁴ secara tegas dikatakan tidak optimal dikarenakan perkara Anak yang berhasil diversifikasi hanya berjumlah 2 perkara sedangkan 8 perkara lain gagal diversifikasi. Hal ini pada pelaksanaannya di tingkat Penyidikan tentulah tidak tanpa kendala, dan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisa dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “**Penerapan Diversifikasi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang ?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan asas *restorative justice* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang ?

¹⁴ Jika seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Pada pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*. Lihat : Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, hlm. 3.

3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana mengenai penerapan asas *restorative justice* melalui diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan asas *restorative justice* melalui diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala dalam penerapan asas *restorative justice* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana mengenai penerapan asas *restorative justice* melalui diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji penerapan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang;

- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan;
- b. Bagi aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak anak yang dihadapkan pada proses hukum;
- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi hak-hak anak yang dihadapkan pada proses hukum, serta melakukan edukasi dan pengawasan anak sejak dini agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penelitian tesis ini, yaitu :

1. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu

bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁵ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁶

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁷ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok

¹⁵ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

¹⁶ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.¹⁸

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).¹⁹ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²⁰

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 4.

²⁰*Ibid.*

²¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²² Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :²³

- a. Keadilan Legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan Distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²⁴

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁵ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah

²²*Ibid.*

²³ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

²⁴ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 13.

kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁶ Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²⁷

Teori Keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan asas *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁷ Hans Kelsen, dikutip dalam : *Ibid.*

mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.²⁸

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori Penegakan Hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala dalam penerapan asas *restorative justice* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁹*Ibid.*, hlm. 8

peraturan perundang-undangan.³⁰ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.³¹

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pembedaan.³²

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.³³ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah :³⁴

³⁰ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 157.

³¹ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Universitas Diponegoro, hlm. 56.

³² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

³³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

³⁴ Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

"Both a science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision." (Terj. : Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan-Pen.)

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :³⁵

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁶ Sudarto juga menyatakan, "bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna."³⁷ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan

³⁵ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

³⁶ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

³⁷ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).³⁸

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan, termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan itu, berupa *social welfare* dan *social-defence*.³⁹

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non-penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non-penal karena lebih preventif dan juga karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentasi/simplistik/ tidak struktural-fungsional; simptomati (tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 78.

offender-oriented tidak *victim-oriented* lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi).⁴⁰

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan penganiayaan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu : a. Formulasi (kebijakan legislatif); b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial); c. Eksekusi (kebijakan eksekusi/ administratif). Dengan adanya tahap "formulasi" maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak (penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*.⁴¹

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :⁴²

- a. *criminal law application* atau sering disebut sarana penal yakni dengan penerapan hukum pidana;
- b. *prevention without punishment* atau sering juga disebut sarana non penal yakni dengan penanganan yang bersifat kriminogen; dan
- c. *influencing view of society on crime and punishment* atau mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan dengan menggunakan sarana media massa.

Cara-cara di atas dapat dimasukkan dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal. Kebijakan dalam upaya pencegahan dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² G. Peter Hoefnagels, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 5.

penanggulangan kejahatan tersebut di atas, dapat pula dimanfaatkan sebagai kebijakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan di masa mendatang yaitu baik dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Oleh karena suatu tindak pidana atau kejahatan merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat, sehingga upaya penaggulangannya harus melibatkan masyarakat luas seperti apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa upaya penanggulangan kejahatan dalam praktek harus mengajak seluruh lapisan masyarakat karena korupsi telah menjadi fenomena sosial, dan dalam sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif otonom, sebab permasalahan korupsi menimbulkan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.⁴³

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana mengenai penerapan asas *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di masa mendatang.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan

⁴³ Soerjono Soekanto, 1979, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 64.

anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴⁴ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut dengan Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
4. Diversi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁴⁴ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian tersebut dalam ketentuan Pasal 2, adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penyidik, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan, pada ketentuan Pasal 1 angka 13, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji

kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴⁶ Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁸ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk

⁴⁵Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105.

⁴⁶ Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 250.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁹

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.⁵⁰ Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.⁵¹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁵⁰ Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

⁵¹ *Ibid.*

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum⁵² dalam memecahkan isu penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵³ Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus-kasus tindak pidana anak yang berhasil dilakukan upaya diversifikasi dan yang gagal diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁵⁴ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵⁵ Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁵⁶, yang terdiri dari :

⁵²*Ibid.*, hlm. 95.

⁵³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁵⁴P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 88.

⁵⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁵⁷
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus,

⁵⁷*Ibid.*

ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁹ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁶⁰
- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁶¹ Penelitian lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 145.

⁵⁹ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁶⁰ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.112.

⁶¹ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

informasi dari informasi⁶² dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁶³ Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

- 1) Pihak Kepolisian Resor Kota Palembang (2 orang);
- 2) Pihak Balai Pemasayarakatan Kelas I Palembang (2 orang);
- 3) Pihak Kejaksaan Negeri Palembang (1 orang);

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁶⁴

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami

⁶²Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 127

dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁵

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁶⁶ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁶⁷

⁶⁵ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁶⁶ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.147.

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : PT Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press.

- _____. 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta : Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) : Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta : PTIK Press.
- Muladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Baru.
- Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publisng.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni.

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.

Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.

B. Jurnal

Angkasa, dkk., “Modep Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak ((Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, September 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Dwidja Priyatno, “Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, *Jurnal Advokasi LAHA*, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung.

Imran Adiguna, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Huku*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Muhammad Munif, dkk., “Pelaksanaan Diversi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Kudus”, *Jurnal Normative*, Vol. 1, No. 1, 2018, Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus

Poppy Novita Ayu, dkk., “Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12, no. 1, April 2015, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta

Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice* dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia Bengkulu.

Selamet Riadi, 2016, “Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Studi di PPA Polres Lombok Barat)”, *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2016, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Muhammad Fahmi Zaimir, “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar”, Skripsi, 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rio Fabry, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Keputusan Bersama : Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009.

E. Internet dan Sumber Lainnya

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2018, “Statistik Kriminal Anak Tersangka Tindak Pidana”, dikutip pada laman website : <http://www.ditjenpas.go.id/main/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-anak-tersangka-tindak-pidana-2018.html>, diakses pada tanggal 15 September 2019.

Marully Pardede (Kabag Ops Polresta Palembang), 2018, “ Polresta Palembang Catat Kasus Anak di Bawah Umur Cenderung Meningkat”, dikutip pada laman website : <https://sumselupdate.com/polresta-palembang-catat-kasus-anak-di-bawah-umur-cenderung-meningkat/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN